



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I. HAERUDDIN

Lahir di Palopo pada tanggal 02-01-1960, Pekerjaan Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di BTN Citra Daya Permai Kodam 2 Blok B22/14 Rt.003/ Rw. 012 Kelurahan Sudiang raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang selanjutnya disebut **Penggugat I;**

II. BAHRIA

Lahir Palopo pada tanggal 21-09-1963, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kunnu Rt.002/Rw.002 Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, yang selanjutnya disebut **Penggugat II;**

III. Hj. PENI

Lahir di Luwu pada tanggal 14-05-1965, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Komp H. Kalla Blok B No. 55 Rt.003/Rw.003 Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, yang selanjutnya disebut **Penggugat III;**

IV. NURSEHA

Lahir di Salatubu pada tanggal 14-06-1976, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Dsn. Tomanasa Rt.001/Rw.000 Kel/Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, yang selanjutnya disebut **Penggugat IV;**
Secara Bersama-sama Penggugat I sampai dengan Peggat IV disebut Para Penggugat

Hal 1 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusri Salman, S.H, Ade Darmawan Basri, S.H.,M.H. dan Syahrul, S.H Advokat yang berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 19 Nomor 36 D Sudiang Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan pada hari rabu tanggal 4 Oktober 2023 dengan register 109/SK/Pdt/10/2023/PN Plp, sebagai **Kuasa Para Penggugat;**

L a w a n:

- I. **Hj. HASNI DG LIJA**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di jalan Kakatua II Lr. 3 Nomor 13 A, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
 - II. **K HANUTE**, bertempat tinggal di Jalan Kakatua Asmat Blok K. 10/3, Kelurahan Pa' Batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
 - III. **ST. HALIDJA BASO**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Arif Noor 11 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
 - IV. **HAMSARI**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Arif Noor 11 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
- Tergugat I sampai dengan Tergugat IV selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat.

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Kaso, SH.,MH dan Nurdin Rajab, SH.,MH. advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat Umar Kaso, SH & Partners yang beralamat di jalan Mappanyompa No. 10 HP 08124250535, Email Umar.Kaso65@gmail.com berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 September 2023 yang didaftarkan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober

Hal 2 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan nomor register
105/SK/PDT/10/2023/PN.Plp;

V. **KEPALA KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN KOTA PALOPO**,
berkedudukan di Jalan Andi Djemma Nomor 124
Kota Palopo, selanjutnya disebut **TURUT**
TERGUGAT;

Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Attas,
SH. Achmamd Aidil Marala, SH. dan Dewi Rukmala, S.Pd berdasarkan surat
kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2023 yang didaftarkan pada hari Rabu
tanggal 11 Oktober dengan nomor register 115/SK/PDT/10/2023/PN.Plp

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dalam register perkara
Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Plp tanggal 19 September 2023, telah mengajukan
gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dalih eksekusi Para pemohon eksekusi (nomor perkara
108/PDT/2012/PT. MKS "Berdasarkan sip PN Palopo") telah keliru menunjuk
rumah Penggugat II **BAHRIA** untuk di hancurkan;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pemohon eksekusi
Tergugat III **ST. HALIDJA BASO** telah menunjuk rumah Penggugat II
BAHRIA untuk di hancurkan dengan dalih eksekusi yang di mohonkan pada
Pengadilan Negeri palopo berdasarkan nomor perkara 108/PDT/2012/PT.
MKS, oleh karena pelaksanaan eksekusi tersebut telah terjadi kekeliruan
atas perintah Tergugat III yang telah merusak pagar dan bangunan rumah
permanen milik Penggugat II seluas 129 m3 beserta isinya yang berdiri
diatas tanah milik Penggugat telah dirobohkan dan di hancurkan pada saat
pelaksanaan ekeskusi yang dimohonkan oleh Para Tergugat.
3. Bahwa dengan dirobohkan dan dihancurkannya pagar dan bangunan rumah
permanen seluas 129 m3 beserta isinya milik Penggugat II tersebut

Hal 3 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



mengakibatkan kerugian materiil yang di taksir sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa penggugat juga mengalami kerugian immateril disebabkan rasa trauma dan malu akibat dirobohkan dan dihancurkan pagar dan bangunan rumah permanen milik Penggugat II seluas 129 m³ beserta isinya, dan juga di usir paksa keluar dari tanah milik penggugat sehingga penggugat meminta untuk dibayarkan ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
5. Bahwa para penggugat adalah ahli waris dari pemilik Hak atas sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Walenrang Kecamatan Wara Utara Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan, sekarang Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang** atas nama pemegang hak **Muhammad Asi** dengan Surat Ukur No.00113/1984 tanggal 10 Januari 1984 yang kemudian direferensi/diganti karena blanko lama menjadi **Sertipikat Hak Milik Nomor 00492/Maroangin** Surat Ukur No. 00482/Maroangin/2017 tanggal 30 Januari 2018 atas nama pemegang hak : **Haeruddin, Bahria, Hj. Peni, dan Nurseha** dengan Luas 1.792 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran air/ sungai kecil.

Sebelah Timur : Jalan ke salulete.

Sebelah Selatan : Jalan poros masamba-palopo..

Sebelah Barat : Saluran air/ sungai kecil.

Di atas objek tanah inilah berdiri sebuah bangunan rumah permanen milik Penggugat III dengan luas 129 m³ yang di rusak tersebut.

6. Bahwa Penggugat I, II dan III pernah berperkara dengan Para Tergugat sebagaimana Perkara Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor : 108/PDT.G/2012/PT.MKS. Jo. Nomor : 2508 K/PDT.G/2012. Jo. Nomor : 243 PK/PDT.G/2016. yang kemudian dilakukan eksekusi pada tanggal 22 Agustus 2022, namun yang di permasalahan adalah Sertifikat Hak Milik No. 618 gambar situasi No. 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama Muh. Asi namun rumah permanen beserta isinya milik Tergugat III yang di rusak dengan dalih eksekusi adalah sebuah rumah yang berdiri di atas objek **Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang** atas nama pemegang hak **Muhammad Asi** dengan Surat Ukur No.00113/1984 tanggal 10 Januari 1984 yang kemudian direferensi/diganti karena blanko lama menjadi

Hal 4 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Sertipikat Hak Milik Nomor 00492/Maroangin Surat Ukur No. 00482/Maroangin/2017 tanggal 30 Januari 2018 atas nama pemegang hak : **Haeruddin, Bahria, Hj. Peni, dan Nurseha** dengan Luas 1.792 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter persegi).

7. Bahwa sebidang Tanah berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang Surat Ukur No.00113/1984** tanggal 10 Januari 1984 atas nama pemegang hak Muhammad Asi dan **Sertifikat Hak Milik No. 618 gambar situasi No. 113/194** tanggal 10 Januari 1998 atas nama Muh. Asi yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dalam **PETITUM angka 7 (halaman 10 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp)** adalah Sertipikat Hak Milik yang berbeda objek sehingga patut di katakana cacat materil dan keliru medudukan pada posisi eksekusi yang di mohonkan oleh Para Tergugat yang dahulu adalah para Penggugat;
8. Bahwa Para Tergugat yang saat itu adalah para Penggugat didalam Petitumnya pada Perkara Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp sebagaimana dalam **PETITUM angka 7 (halaman 10 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp)** :
- “ **Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 618 gambar situasi No. 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama Muh. Asi** (orang tua tergugat I sampai IV) dan SHM No. 00140 Surat Ukur No. 108/2007 tanggal 14 Nopember 2007 atas nama Hasan, SE (Tergugat XVI) yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum “ namun kemudian dalam putusan **Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp**, berkehendak lain sebagaimana amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terdiri dari dua petak tersebut adalah milik Para Penggugat yang diperoleh secara Warisan dari orang tuanya yang bernama DG. ROMBO ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa baik petak I maupun petak II adalah

Hal 5 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



perbuatan melawan hukum/melanggar hak Para Penggugat selaku pemilik tanah ;

4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya ;
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa petitum nomor 7 yang di mohonkan oleh Para Tergugat yang dahulu adalah para Penggugat Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 618 gambar situasi No. 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama Muh. Asi (orang tua Tergugat I-IV) dan SHM No. 00140 Surat Ukur No. 108/2007 tanggal 14 Nopember 2007 atas nama Hasan, SE (Tergugat XVII) yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum namun tidak di kabulkan oleh majelis hakim, artinya secara hukum **Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang** atas nama pemegang hak **Muhammad Asi** dengan Surat Ukur No.00113/1984 tanggal 10 Januari 1984 "**Tidak pernah di uji dalam perkara perdata**" baik dalam perkara Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor :108/PDT.G/2012/PT.MKS. Jo. Nomor : 2508 K/PDT.G/2012. Jo. Nomor : 243 PK/PDT.G/2016. yang kemudian dilakukan eksekusi pada tanggal 22 Agustus 2022 oleh para Pemohon eksekusi, sehingga secara hukum tidak patut apabila **Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang** atas nama pemegang hak **Muhammad Asi** dengan Surat Ukur No.00113/1984 tanggal 10 Januari 1984 di anggap tidak sah, cacat hukum, tidak berkekuatan hukum atau apapun namanya yang seolah-olah menggugurkan hak kepemilikan Para penggugat berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang** atas nama pemegang hak **Muhammad Asi** dengan Surat Ukur No.00113/1984 tanggal 10 Januari 1984 yang kemudian direferensi/diganti karena blanko lama dan turun waris menjadi **Sertipikat Hak Milik Nomor 00492/Maroangin** Surat Ukur

Hal 6 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



No. 00482/Maroangin/2017 tanggal 30 Januari 2018 atas nama pemegang hak : **Haeruddin, Bahria, Hj. Peni, dan Nurseha** dengan Luas 1.792 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter persegi).

9. Bahwa yang menjadi objek sengketa pada perkara **Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp** adalah **Sertifikat Hak Milik No. 618 gambar situasi No. 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama Alm. Muh. Asi** (orang tua Tergugat I-III) dan SHM No. 00140 Surat Ukur No. 108/2007 tanggal 14 Nopember 2007 atas nama Hasan, SE (Tergugat XVI). Sedangkan para Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang** Surat Ukur No.00113/1984 tanggal 10 Januari 1984 atas nama pemegang hak **Muhammad Asi** sedangkan Para Tergugat yang dahulu adalah Para Penggugat sebagaimana dalam **PETITUM angka 7** (halaman 10 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp) “ **Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 618 gambar situasi No. 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama Alm. Muh. Asi** (orang tua Tergugat I-III) dan SHM No. 00140 Surat Ukur No. 108/2007 tanggal 14 Nopember 2007 atas nama Hasan, SE (Tergugat XVI) yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum “. Yang kemudian menjadi dasar dikabulkannya permintaan Penggugat pada Perkara Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor: 108/PDT/2012/PT.MKS. Jo. Nomor: 2508 K/PDT/2012. Jo. Nomor: 243 PK/PDT/2016 adalah salah tapsir.
10. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang Surat Ukur No.00113/1984 tanggal 10 Januari 1984 atas nama pemegang hak Muhammad Asi dan Sertifikat Hak Milik No. 618 gambar situasi No. 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama Muh. Asi adalah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sehingga patut untuk di pertahankan oleh Turut tergugat karena merupakan prodak hukum yang di terbitkan melalui institusi Turut Tergugat.
11. Bahwa pada saat persidangan Perkara Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp dan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan, Turut Tergugat tidak pernah hadir untuk memberikan penjelasan hukum terkait dengan data dan letak Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang Surat Ukur No.00113/1984 tanggal 10 Januari 1984 atas nama pemegang hak Muhammad Asi dan Sertifikat Hak Milik No. 618 gambar situasi No. 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama Alm. Muh. Asi.

Hal 7 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa demi mempertahankan hak dan oleh karena para penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil, dan juga mendapatkan stigma yang tidak baik serta menjadi buah bibir dan persangka buruk dari masyarakat sekitar akibat bangunan milik penggugat II telah dirobohkan, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri kelas I b Palopo untuk mendapatkan keadilan atas perbuatan Para Tergugat yang telah merobohkan dan menghancurkan pagar dan bangunan rumah permanen milik Penggugat II.
13. Bahwa gugatan ini diajukan karena adanya rumah yang di hancurkan dengan dalil eksekusi yang di tunjuk oleh pemohon eksekusi serta kesalahan objek yang di tuju dalam gugatan perkara nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor :108/PDT/2012/PT.MKS. Jo. Nomor : 2508 K/PDT/2012. Jo. Nomor : 243 PK/PDT/2016. oleh para tergugat, maka secara hukum para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan rumusan yang di maksud dalam **Pasal 1365 KUH Perdata**, oleh karena hal tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain maka diwajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian bagi orang yang di rugikan tersebut.

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo cq majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan dalih eksekusi Para pemohon eksekusi (nomor perkara 108/PDT/2012/PT. MKS "Berdasarkan sipp PN Palopo") telah keliru menunjuk rumah Penggugat II **BAHRIA** untuk di hancurkan.
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang atas nama pemegang hak **Muhammad Asi** dengan Surat Ukur No.00113/1984 tanggal 10 Januari 1984 "Tidak pernah di uji dalam perkara perdata" baik dalam perkara Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor :108/PDT.G/2012/PT.MKS.

Hal 8 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Nomor : 2508 K/PDT.G/2012. Jo. Nomor : 243 PK/PDT.G/2016. sehingga secara hukum tidak patut apabila **Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang** atas nama pemegang hak **Muhammad Asi** dengan Surat Ukur No.00113/1984 tanggal 10 Januari 1984 di anggap tidak sah, cacat hukum, tidak berkekuatan hukum atau apapun namanya yang seolah-olah menggugurkan hak kepemilikan Para penggugat.

4. Menyatakan menurut hukum sebidang Tanah berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang Surat Ukur No.00113/1984** tanggal 10 Januari 1984 atas nama pemegang hak Muhammad Asi dan **Sertifikat Hak Milik No. 618 gambar situasi No. 113/194** tanggal 10 Januari 1998 atas nama Muh. Asi yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dalam **PETITUM angka 7 (halaman 10 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp)** adalah Sertipikat Hak Milik yang berbeda objek sehingga patut di katakan cacat materil dan keliru medudukan posisi eksekusi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang telah dialami oleh Penggugat dengan rincian kerugian materil sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk segera membayar kerugian materil dan kerugian immateriil kepada Para Penggugat. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan banding atau kasasi ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya agar memberikan putusan yang sedail-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan untuk Tergugat dan Turut Tergugat datang pula menghadap kuasanya;

Hal 9 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **MUHAMMAD ALI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 1 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

▪ **Gugatan Para Penggugat adalah Ne Bis Idem**

Karena objek perkara ini sudah diperkarakan dan sudah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Nomor 243 PK/PDT/2016, dan sesuai dengan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan perkara tidak dapat kembali diadili apabila terdapat kesamaan alasan (posita), para pihak dan hubungan hukum dan atau sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/PDT/2021, sehingga perkara tersebut tidak dapat diperkarakan untuk kedua kalinya.

▪ **Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak**

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, pihak Para Penggugat tidak melibatkan ahli waris yaitu Hj.Sitti Dhajar yang dahulu masuk dalam perkara Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. 108/PDT/2012/PT.MKS. jo.

Hal 10 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Nomor 243 PK/PDT/2016 sebagai Penggugat. Oleh karena Hj.Sitti Dhajar telah meninggal dunia, maka yang menggantikan adalah ahli waris.

Bahwa sebagai akibat hukum dari gugatan Para Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil tersebut di atas, adalah gugatan Para Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

I. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat pada Eksepsi tersebut diatas adalah menjadi bahagian yang tidak terpisahkan mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Palopo dalam melaksanakan Eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. 108/PDT/2012/PT.MKS. adalah sudah benar dan tidak keliru menunjuk rumah Penggugat II Bahira untuk dihancurkan karena rumah tersebut masuk dalam lokasi objek sengketa.
2. Bahwa, kembali lagi kami tegaskan bahwa penghancuran atau eksekusi rumah Penggugat II Bahira yang ditunjuk oleh Tergugat III ST.Halidja Baso, sudah benar dan tidak keliru sesuai dengan penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palopo No 6/PDT.Eks/2019/PN.Plp.
3. Bahwa mengenai kerugian material Penggugat II, hal itu bukan merupakan urusan Para Tergugat karena objek sengketa merupakan milik Para Tergugat sesuai dengan Putusan Nomor Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Nomor 243 PK/PDT/2016, dan mengenai kerugian immaterial Para Penggugat merupakan gugatan yang mengada-ada;
4. Bahwa tidak benar para Penggugat adalah pemilik hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Walenrang Kecamatan Wara Utara Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekali lagi kami tegaskan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik Para Tergugat dan sudah berkekuatan hukum sesuai dengan amar putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN.Plp.
5. Bahwa benar Penggugat I, II, dan III pernah berperkara dengan Para Tergugat sebagaimana Perkara Perdata No. 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo.

Hal 11 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Nomor 243 PK/PDT/2016 a quo. Dan berdasarkan amar putusan tersebut, tanah objek sengketa milik Para Tergugat dan dilakukan eksekusi terhadap objek sengketa tersebut.

6. Bahwa amar putusan Perkara Perdata No. 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Nomor 243 PK/PDT/2016 a quo, sudah tepat dan tidak cacat materil ataupun keliru.
7. Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa amar putusan Perkara Perdata No. 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Nomor 243 PK/PDT/2016 a quo, sudah tepat, sah dan tidak cacat hukum.
8. Bahwa gugatan Para Penggugat pada perkara No. 20/Pdt.G/2011/PN.Plp sekarang Para Tergugat, sudah tepat dan menjadi dasar dikabulkannya permintaan Para Penggugat sekarang Para Tergugat pada perkara perdata No. 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Nomor 243 PK/PDT/2016. Adalah dasar yang benar dan tidak salah tapsir.
9. Bahwa berdasarkan amar putusan No. 20/Pdt.G/2011/PN:
"Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terdiri dari dua petak tersebut adalah milik Para Penggugat yang diperoleh secara Warisan dari orang tuanya yang bernama DG. ROMBO".
"Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya".
Berdasarkan amar putusan tersebut, jelas bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat sekarang Para Tergugat dan patut apabila rumah milik Penggugat II dirobohkan karena berdiri diatas tanah milik Para Tergugat.
10. Bahwa sekali lagi kami jelaskan bahwa perkara ini sudah pernah putus dengan No. 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Nomor 243 PK/PDT/2016, dan jelas bahwa Para Tergugat sekarang Para Penggugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
11. Bahwa perlu kami sampaikan ke Majelis Hakim bahwa objek sengketa ini sudah pernah digugat dengan Gugatan Perlawanan III, atas nama Gusma melawan Tergugat dalam perkarara ini sesuai Nomor

Hal 12 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



22/Pdt.Bth/2022/PN.Plp. Namun, perkara tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo.

Berdasarkan uraian dan penjelasan hukum yang didukung dengan bukti-bukti hukum di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara selama perkara ini berlangsung di semua tingkat peradilan.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Tersebut Turut Tergugat juga telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Oktober 2023 yang pada pokoknya;

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem/ Rei Judicatie*

1. Majelis Hakim yang kami hormati bahwa gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 3, penggugat menyatakan bahwa:

"Bahwa Penggugat I, II, dan III pernah berperkara dengan Para Tergugat sebagaimana Perkara Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor: 108/PDT.G/2012/PT.MKS Jo. Nomor: 2508 K/PDT.G/2012 Jo. Nomor 243 PK/PDT.G/2016..."

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada intinya Penggugat pada perkara ini adalah Penggugat yang sama pada Perkara Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor: 108/PDT.G/2012/PT.MKS Jo. Nomor: 2508 K/PDT.G/2012 Jo. Nomor 243 PK/PDT.G/2016 yang juga mempersoalkan objek sama dengan mendalilkan sebagai pemilik objek eksekusi pada tanggal 22 Agustus 2022 pada Putusan Perkara Perdata

Hal 13 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor: 108/PDT.G/2012/PT.MKS Jo.
Nomor: 2508 K/PDT.G/2012 Jo. Nomor 243 PK/PDT.G/2016;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHP, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya, sementara terhadap dalil Penggugat terhadap subjek dan objek yang sama pernah berperkara di Pengadilan Negeri Palopo pada tahun 2011 tentu memenuhi syarat kumulatif terhadap Pasal 1917 KUHP;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan yang mutlak terhadap objek Putusan Perkara Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor: 108/PDT.G/2012/PT.MKS Jo. Nomor: 2508 K/PDT.G/2012 Jo. Nomor 243 PK/PDT.G/2016 Penggugat atau pun Para Tergugat patutnya tunduk dan patuh terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), sedangkan mengenai keberatan-keberatan Penggugat yang didasari atas Perbedaan nomor Sertipikat Hak Milik No. 618/Walenrang yang seharusnya Sertipikat Hak Milik No. 616/Walenrang sudah diajukan dalam bentuk upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali;
4. Bahwa objek yang berada pada Putusan Perkara Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor: 108/PDT.G/2012/PT.MKS Jo. Nomor: 2508 K/PDT.G/2012 Jo. Nomor 243 PK/PDT.G/2016 tentu telah melewati proses Agenda Sidang Pemeriksaan setempat sehingga mendalilkan objek Sertipikat 616/Walenrang berbeda dengan objek putusan Perkara Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor: 108/PDT.G/2012/PT.MKS Jo. Nomor: 2508 K/PDT.G/2012 Jo. Nomor 243 PK/PDT.G/2016 adalah hal yang tidak cermat, sehingga sangat berdasar jika Majelis Hakim yang kami hormati bahwa Gugatan Penggugat Patutnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk/NO*) sebagaimana mencermati Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII Tentang *Ne bis In Idem*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Hal 14 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Pada...



2. Pada gugatan penggugat pada angka 7,8 dan 9 halaman 4,5 dan 6 yang pada intinya dalam Petitum angka 7 (Halaman 10 Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp) adalah sertifikat hak milik yang berbeda objek sehingga patut dikatakan cacat materiil dan keliru, mengenai hal tersebut dapat kami uraikan jawaban sebagaimana berikut:

- a. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp dimana terdapat pertimbangan hakim terhadap petitum Nomor 7 tersebut pada halaman 57 alinea 3 yaitu:

"Menimbang bahwa terhadap petitum no. 7 yang menyatakan sertifikat hak milik No. 618 gambar situasi No. 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama Alm. Muh. Asi (orang tua tergugat I-III) dan SHM No. 00140 Surat Ukur No. 108/2007 tanggal 14 Nopember 2007 atas nama Hasan, SE (Tergugat XVI) yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik tersebut dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 383 K/Sip/1971 tanggal 3-11-1971 dinyatakan bahwa "menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh Instansi Agraria secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan melainkan semata mata termasuk wewenang administrasi. Pembatalan Surat Bukti hak milik harus dimintakan oleh pihak yang dimenangkan Pengadilan kepada Instansi Agraria berdasarkan Putusan Pengadilan yang diperolehnya". Maka demikian pula adanya untuk menyatakan sertifikat hak milik tersebut tidak sah dan cacat hukum bukanlah kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan demikian petitum No. 7 tersebut haruslah di tolak;

Bahwa memperhatikan pertimbangan hakim pada perkara 20/Pdt.G/2011/PN.Plp diatas, Penggugat sangatlah keliru jika mendalilkan sebagaimana pada gugatannya angka 9 halaman 6 bahwa Petitum No. 7 tersebut adalah dasar dikabulkannya permintaan Penggugat sementara petitum No. 7 tersebut nyatanya dipertimbangkan ditolak oleh Majelis Hakim;

- b. Bahwa Majelis Hakim pada perkara 20/Pdt.G/2011/PN.Plp menimbang petitum no.5 pada halaman 56 Alinea 4 yaitu:

"Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 5 yang menyatakan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan

Hal 15 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat dan obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat harus menyerahkan dan mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat, oleh karena itu, maka petitum no. 5 tersebut patutlah dikabulkan;

Bahwa memperhatikan pertimbangan hakim pada perkara 20/Pdt.G/2011/PN.Plp diatas, Penggugat haruslah memahami bahwa Tergugat dalam perkara 20/Pdt.G/2011/PN.Plp telah membuktikan kepemilikannya terhadap obyek yang disepakati sebagai obyek sengketa berdasarkan penunjukan batas-batas saat agenda pemeriksaan setempat pada Perkara 20/Pdt.G/2011/PN.Plp, adapun keberatan-keberatan penggugat telah diajukan hingga ketahap upaya hukum yang luar biasa yaitu Peninjauan Kembali dengan pertimbangan majelis hakim yang seadil-adilnya;

3. Pada amar putusan perkara 20/Pdt.G/2011/PN.Plp pada Pengadilan Negeri Palopo yang diputus pada tanggal 12 Januari 2012 yaitu:

Mengadili:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terdiri dari dua petak tersebut adalah milik Para Penggugat yang diperoleh secara Warisan dari orang tuanya yang bernama DG. ROMBO ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa baik petak I maupun petak II adalah perbuatan melawan hukum/melanggar hak Para Penggugat selaku pemilik tanah ;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya ;

Hal 16 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;*
6. *Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;*
7. *Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;*

Bahwa memperhatikan amar putusan majelis hakim pada perkara Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp diatas pada poin 4, memerintahkan kepada Para Tergugat yang siapa saja memperoleh hak diatasnya untuk menyerahkan kepada Penggugat, yang berarti pada perkara ini Majelis Hakim tidak mempersoalkan apakah Sertipikat tersebut 618/Walenrang atau pun 616/Walenrang seperti yang didalilkan oleh Penggugat yang harus dikosongkan dan diserahkan, namun kepatuhan Penggugat terhadap putusan pada perkara Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp adalah amanat Undang-undang yang harus dipenuhi oleh Penggugat, dan oleh karena itu patutnya penggugat tidak lagi mempersoalkan dan mencari celah hukum terhadap obyek sengketa yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan dan mematuhiyanya sebagaimana pada Pasal 24 UUD 1945;

4. Bahwa Turut Tergugat menyatakan sangat keberatan berkaitan dengan tindakan Para Penggugat yang ikut menarik Turut Tergugat sebagai salah satu pihak dalam perkara ini agar tunduk dan patuh pada putusan tanpa menguraikan dengan detil hal-hal yang telah dilanggar ataupun yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Turut Tergugat, gugatan penggugat pun sangat cacat formil dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang kami hormati untuk tidak menerima gugatan ini (*Niet Ontvankelijk/NO*).

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Hal 17 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari kuasaTergugat dan Turut tergugat Tersebut oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Replik tertanggal 15 Nopember 2023 dan atas Replik tersebut Para Tergugat melalui kuasanya, mengajukan Duplik tertanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi (Keberatan), maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tegugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa;

Eksepsi Para Tergugat

- **Gugatan Para Penggugat adalah Ne Bis Idem**

Karena objek perkara ini sudah diperkarakan dan sudah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Nomor 243 PK/PDT/2016, dan sesuai dengan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan perkara tidak dapat kembali diadili apabila terdapat kesamaan alasan (posita), para pihak dan hubungan hukum dan atau sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/PDT/2021, sehingga perkara tersebut tidak dapat diperkarakan untuk kedua kalinya.

Hal 18 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.

Yang secara...



▪ Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, pihak Para Penggugat tidak melibatkan ahli waris yaitu Hj.Sitti Dhajar yang dahulu masuk dalam perkara Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Nomor 243 PK/PDT/2016 sebagai Penggugat. Oleh karena Hj.Sitti Dhajar telah meninggal dunia, maka yang menggantikan adalah ahli waris.

Bahwa sebagai akibat hukum dari gugatan Para Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil tersebut di atas, adalah gugatan Para Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Eksepsi Turut Tergugat

Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem/ Rei Judicatie*

1. Majelis Hakim yang kami hormati bahwa gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 3, penggugat menyatakan bahwa:

"Bahwa Penggugat I, II, dan III pernah berperkara dengan Para Tergugat sebagaimana Perkara Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor: 108/PDT.G/2012/PT.MKS Jo. Nomor: 2508 K/PDT.G/2012 Jo. Nomor 243 PK/PDT.G/2016..."

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada intinya Penggugat pada perkara ini adalah Penggugat yang sama pada Perkara Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor: 108/PDT.G/2012/PT.MKS Jo. Nomor: 2508 K/PDT.G/2012 Jo. Nomor 243 PK/PDT.G/2016 yang juga mempersoalkan objek sama dengan mendalilkan sebagai pemilik objek eksekusi pada tanggal 22 Agustus 2022 pada Putusan Perkara Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor: 108/PDT.G/2012/PT.MKS Jo. Nomor: 2508 K/PDT.G/2012 Jo. Nomor 243 PK/PDT.G/2016;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang mutlak terhadap objek Putusan Perkara Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor: 108/PDT.G/2012/PT.MKS Jo. Nomor: 2508 K/PDT.G/2012 Jo. Nomor 243 PK/PDT.G/2016 Penggugat atau pun Para Tergugat patutnya tunduk dan patuh terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), sedangkan mengenai keberatan-keberatan Penggugat yang didasari atas Perbedaan nomor Sertipikat Hak Milik No. 618/Walenrang

Hal 19 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.

4. Bahwa Objek...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya Sertipikat Hak Milik No. 616/Walenrang sudah diajukan dalam bentuk upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali;

3. Bahwa objek yang berada pada Putusan Perkara Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor: 108/PDT.G/2012/PT.MKS Jo. Nomor: 2508 K/PDT.G/2012 Jo. Nomor 243 PK/PDT.G/2016 tentu telah melewati proses Agenda Sidang Pemeriksaan setempat sehingga mendalilkan objek Sertipikat 616/Walenrang berbeda dengan objek putusan Perkara Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor: 108/PDT.G/2012/PT.MKS Jo. Nomor: 2508 K/PDT.G/2012 Jo. Nomor 243 PK/PDT.G/2016 adalah hal yang tidak cermat, sehingga sangat berdasar jika Majelis Hakim yang kami hormati bahwa Gugatan Penggugat Patutnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk/NO*) sebagaimana mencermati Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII Tentang *Ne bis In Idem*;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi dari pihak Para Tergugat dan Turut tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya :

➤ **Mengenai “Gugatan Para Penggugat Ne Bis Idem”**

- a) Bahwa gugatan para penggugat bukanlah gugatan yang dapat dikatakan sebagai *Ne Bis In Idem*, sebab mengenai objek perkara yang di dalihkan pada eksekusi Para pemohon eksekusi (nomor perkara 108/PDT/2012/PT. MKS “Berdasarkan sip PN Palopo”) telah keliru menunjuk rumah Penggugat II **BAHRIA** untuk di hancurkan;
- b) Bahwa karena adanya kekeliruan sehingga eksekusi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sudah salah objek, sehingga terjadinya rusaknya pagar dan bangunan rumah permanen milik Penggugat II beserta isinya yang telah berdiri diatas tanah Penggugat II tersebut yang mengakibatkan kerugian yang di taksir sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- c) Penggugat I, II dan III pernah berperkara dengan Para Tergugat sebagaimana Perkara Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor : 108/PDT.G/2012/PT.MKS. Jo. Nomor : 2508 K/PDT.G/2012 Jo. Nomor : 243 PK/PDT.G/2016. yang kemudian dilakukan eksekusi pada tanggal 22 Agustus 2022, namun yang

Hal 20 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



di permasalahan adalah **Sertifikat Hak Milik No. 618** gambar situasi No. 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama Muh. Asi namun rumah permanen beserta isinya milik Tergugat III yang di rusak dengan dalih eksekusi adalah sebuah rumah yang berdiri di atas objek **Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang** atas nama pemegang hak **Muhammad Asi** dengan Surat Ukur No.00113/1984 tanggal 10 Januari 1984 yang kemudian direferensi/diganti karena blanko lama menjadi **Sertipikat Hak Milik Nomor 00492/Maroangin** Surat Ukur No. 00482/Maroangin/2017 tanggal 30 Januari 2018 atas nama pemegang hak : **Haeruddin, Bahria, Hj. Peni, dan Nurseha** dengan Luas 1.792 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter persegi).

- d) Bahwa pada Sebidang Tanah berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang Surat Ukur No.00113/1984** tanggal 10 Januari 1984 atas nama pemegang hak Muhammad Asi dan **Sertifikat Hak Milik No. 618 gambar situasi No. 113/194** tanggal 10 Januari 1998 atas nama Muh. Asi yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dalam **Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp** pada **PETITUM angka 7 halaman 10** adalah Sertipikat Hak Milik yang berbeda objek sehingga patut di katakana cacat materil dan keliru medudukan pada posisi eksekusi yang di mohonkan oleh Para Tergugat yang dahulu adalah para Penggugat;
- e) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang Surat Ukur No.00113/1984 tanggal 10 Januari 1984 atas nama pemegang hak Muhammad Asi dan Sertifikat Hak Milik No. 618 gambar situasi No. 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama Muh. Asi adalah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sehingga patut untuk di pertahankan oleh Turut tergugat karena merupakan prodak hukum yang di terbitkan melalui institusi Turut Tergugat;

➤ **Mengenai “Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak”**

Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui kalau Hj Sitti Djahar yang dahulu masuk dalam perkara Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp sebagai penggugat telah meninggal dunia.

Hal 21 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah beralasan sehingga harus dikabulkan atau harus ditolak karena tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada bagian Eksepsi yang diajukan baik oleh Para Tergugat maupun Para Tergugat terdapat kesamaan terutama mengenai apakah perkara ini adalah perkara yang *Ne bis in Idem* ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sekaligus;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Pertama Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah mendalilkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang sudah diperkarakan dan sudah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Nomor 243 PK/PDT/2016 namun dibantah oleh Para Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya gugatan ini tidak dapat dinyatakan gugatan Nebis karena gugatan dalam perkara ini didasari adanya kesalahan pada eksekusi objek perkara, adanya kekeliruan eksekusi tersebut tidak dapat dibenarkan karena salah Objek, sehingga terjadinya rusaknya pagar dan bangunan permanen milik Penggugat II beserta isinya yang telah berdiri diatas tanah Penggugat II tersebut mengakibatkan kerugian yang ditaksir sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa selain dalil tersebut Penggugat juga mendalilkan bahwa pada perkara terdahulu yang dipermasalahkan adalah sertifikat dengan Nomor 618 gambar situasi No. 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama Muh. Asu namun rumah permanen beserta isinya milik Tergugat III yang dirusak dengan dalih Eksekusi adalah rumah yang berdiri diatas sertifikat hak milik Nomor 616/Walendrang atas nama pemegang Hak Muhammad Asi dengan surat Ukur No. 00113/1984 tanggal 10 Januari 1984;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ini Majelis hakim berpendapat bahwa untuk dapat mengetahui apakah sebuah gugatan adalah gugatan yang *Ne bis In Idem* maka majelis hakim akan menguji hal tersebut dengan mendasari pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur bahwa perkara tidak dapat kembali diadili apabila terdapat kesamaan alasan (posita), para pihak dan hubungan hukum. Bahwa selain itu juga akan diuji berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor SEMA 7 TAHUN 2012 yang memiliki kaidah "Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat

Hal 22 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap sebagai *Ne Bis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan: (1) Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak (2) Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil dalam Materi Eksepsi baik yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat serta dalil bantahan Eksepsi yang diajukan oleh Para Penggugat dan dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum yang mengatur apakah sebuah gugatan adalah gugatan yang *Ne bis In Idem* maka jelas menurut majelis hakim haruslah setidaknya tidaknya dicermati dan terbukti apakah gugatan yang diajukan adalah gugatan yang sama baik subjeknya, objeknya maupun hubungan hukumnya dengan perkara terdahulu yakni Perkara Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor: 108/PDT.G/2012/PT.MKS Jo. Nomor: 2508 K/PDT.G/2012 Jo. Nomor 243 PK/PDT.G/2016.

Menimbang, bahwa selain itu, juga harus jelas dibahas dan dipertimbangkan apakah benar dalil Para Penggugat yang menyatakan "Gugatan ini diajukan karena ada kesalahan objek yang di eksekusi sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat II (Bahria), sehingga akan terlihat apakah benar ada perbedaan hubungan hukum antara gugatan yang lalu dengan gugatan yang sekarang ini terhadap Objek yang disengketakan atau apakah eksekusi tersebut memang adalah eksekusi terhadap perkara terdahulu yakni sebagaimana dalam putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor: 108/PDT.G/2012/PT.MKS Jo. Nomor: 2508 K/PDT.G/2012 Jo. Nomor 243 PK/PDT.G/2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut majelis hakim hal-hal yang telah dikemukakan untuk dapat menyatakan apakah Gugatan ini adalah Gugatan yang *Ne Bis in Idem* tidaklah dapat dipertimbangkan dalam Eksepsi melainkan harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Eksepsi Point kedua yang diajukan oleh Para Tergugat. Bahwa Para Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak tidak melibatkan ahli waris yaitu Hj.Sitti Dhajar yang dahulu masuk dalam perkara Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Nomor 243 PK/PDT/2016 sebagai Penggugat. Oleh karena Hj.Sitti Dhajar telah meninggal dunia, maka yang menggantikan adalah ahli waris.;

Hal 23 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Menimbang bahwa terhadap Materi Eksepsi Tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip dan asas dalam Hukum Acara Perdata yang menerangkan bahwa inisiatif untuk mengajukan gugatan berikut siapa-siapa yang akan digugat atau didudukkan sebagai pihak Tergugat adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat. Dan hal tersebut sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 305K/SIP/1971 tanggal 16 JUNI 1971 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *"Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seorang yang tidak digugat sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas secara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat"*,

Bahwa, namun demikian untuk mengetahui apakah ada urgensinya pihak-pihak ahliwaris dari Hajja Sitti Djahar digugat maka majelis hakim harus teliti melihat dan mempertimbangkan hubungan hukum para Ahliwaris tersebut dengan perkara ini, yangmana hal tersebut akan menjadi terang jika dipertimbangkan pokok perkara sehingga jika ternyata untuk dapat diketahui apakah gugatan ini kurang pihak setelah melalui pembuktian maka dengan demikian materi ini adalah materi eksepsi yang harus dipertimbangkan Bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembahasan dan pertimbangan materi eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara maka mengharuskan adanya proses pembuktian. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 136 HIR/162 Rbg yang menyatakan bahwa *"eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*. Sehingga pemeriksaan terhadap materi eksepsi tersebut oleh Majelis akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan materi pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai:

Hal 24 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



- Bahwa dengan dalih eksekusi Para pemohon eksekusi (nomor perkara 108/PDT/2012/PT. MKS “Berdasarkan sip PN Palopo”) telah keliru menunjuk rumah Penggugat II **BAHRIA** untuk di hancurkan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pemohon eksekusi Tergugat III **ST. HALIDJA BASO** telah menunjuk rumah Penggugat II **BAHRIA** untuk di hancurkan dengan dalih eksekusi yang di mohonkan pada Pengadilan Negeri palopo berdasarkan nomor perkara 108/PDT/2012/PT. MKS dan akibat eksekusi tersebut mengakibatkan kerugian materiil yang di taksir sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa penggugat juga mengalami kerugian immateril disebabkan rasa trauma dan malu akibat dirobuhkan sehingga penggugat meminta untuk dibayarkan ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa Para Tergugat yang saat itu adalah para Penggugat didalam Petitumnya pada Perkara Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp sebagaimana dalam **PETITUM angka 7 (halaman 10 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp)** :
 - “ **Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 618 gambar situasi No. 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama Muh. Asi** (orang tua tergugat I sampai IV) dan SHM No. 00140 Surat Ukur No. 108/2007 tanggal 14 Nopember 2007 atas nama Hasan, SE (Tergugat XVI) yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum “ namun kemudian dalam putusan **Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp**. berkehendak lain sebagaimana amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Bahwa petitum nomor 7 yang yang di mohonkan oleh Para Tergugat yang dahulu adalah para Penggugat Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 618 gambar situasi No. 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama Muh. Asi (orang tua Tergugat I-IV) dan SHM No. 00140 Surat Ukur No. 108/2007 tanggal 14 Nopember 2007 atas nama Hasan, SE (Tergugat XVII) yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum namun tidak di kabulkan oleh majelis hakim, artinya secara hukum **Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang** atas nama pemegang hak **Muhammad Asi** dengan Surat Ukur No.00113/1984 tanggal 10 Januari 1984 “**Tidak pernah di uji dalam perkara perdata**” baik dalam perkara Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor :108/PDT.G/2012/PT.MKS. Jo. Nomor : 2508 K/PDT.G/2012. Jo. Nomor : 243 PK/PDT.G/2016. yang kemudian dilakukan eksekusi pada tanggal 22 Agustus 2022 oleh para Pemohon eksekusi, sehingga secara hukum tidak patut apabila **Sertipikat**

Hal 25 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Hak Milik Nomor 616/Walenrang atas nama pemegang hak **Muhammad Asi** dengan Surat Ukur No.00113/1984 tanggal 10 Januari 1984 di anggap tidak sah, cacat hukum, tidak berkekuatan hukum atau apapun namanya yang seolah-olah menggugurkan hak kepemilikan Para penggugat berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang** atas nama pemegang hak **Muhammad Asi** dengan Surat Ukur No.00113/1984 tanggal 10 Januari 1984 yang kemudian direferensi/diganti karena blanko lama dan turun waris menjadi **Sertipikat Hak Milik Nomor 00492/Maroangin** Surat Ukur No. 00482/Maroangin/2017 tanggal 30 Januari 2018 atas nama pemegang hak : **Haeruddin, Bahria, Hj. Peni, dan Nurseha** dengan Luas 1.792 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter persegi).

- Bahwa yang menjadi objek sengketa pada perkara **Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp** adalah **Sertifikat Hak Milik No. 618 gambar situasi No. 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama Alm. Muh. Asi** (orang tua Tergugat I-III) dan SHM No. 00140 Surat Ukur No. 108/2007 tanggal 14 Nopember 2007 atas nama Hasan, SE (Tergugat XVI). Sedangkan para Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang** Surat Ukur No.00113/1984 tanggal 10 Januari 1984 atas nama pemegang hak **Muhammad Asi** sedangkan Para Tergugat yang dahulu adalah Para Penggugat sebagaimana dalam **PETITUM angka 7** (halaman 10 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp) “ **Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 618 gambar situasi No. 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama Alm. Muh. Asi** (orang tua Tergugat I-III) dan SHM No. 00140 Surat Ukur No. 108/2007 tanggal 14 Nopember 2007 atas nama Hasan, SE (Tergugat XVI) yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum “. Yang kemudian menjadi dasar dikabulkannya permintaan Penggugat pada Perkara Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor: 108/PDT/2012/PT.MKS. Jo. Nomor : 2508 K/PDT/2012. Jo. Nomor: 243 PK/PDT/2016 adalah salah tafsir.
- Bahwa gugatan ini diajukan karena adanya rumah yang di hancurkan dengan dalil eksekusi yang di tunjuk oleh pemohon eksekusi serta kesalahan objek yang di tuju dalam gugatan perkara nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor :108/PDT/2012/PT.MKS. Jo. Nomor : 2508 K/PDT/2012. Jo. Nomor : 243 PK/PDT/2016. oleh para tergugat, maka secara hukum para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan

Hal 26 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum sesuai dengan rumusan yang di maksud dalam **Pasal 1365 KUH Perdata**, oleh karena hal tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain maka diwajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian bagi orang yang di rugikan tersebut.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya dalil bantahannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Palopo dalam melaksanakan Eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. 108/PDT/2012/PT.MKS. adalah sudah benar dan tidak keliru menunjuk rumah Penggugat II Bahira untuk dihancurkan karena rumah tersebut masuk dalam lokasi objek sengketa.
- Bahwa, kembali lagi kami tegaskan bahwa penghancuran atau eksekusi rumah Penggugat II Bahira yang ditunjuk oleh Tergugat III ST.Halidja Baso, sudah benar dan tidak keliru sesuai dengan penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palopo No 6/PDT.Eks/2019/PN.Plp.
- Bahwa mengenai kerugian material Penggugat II, hal itu bukan merupakan urusan Para Tergugat karena objek sengketa merupakan milik Para Tergugat sesuai dengan Putusan Nomor Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Nomor 243 PK/PDT/2016, dan mengenai kerugian immaterial Para Penggugat merupakan gugatan yang mengada-ada;
- Bahwa benar Penggugat I, II, dan III pernah berperkara dengan Para Tergugat sebagaimana Perkara Perdata No. 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Nomor 243 PK/PDT/2016 a quo. Dan berdasarkan amar putusan tersebut, tanah objek sengketa milik Para Tergugat dan dilakukan eksekusi terhadap objek sengketa tersebut.
- Bahwa amar putusan Perkara Perdata No. 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Nomor 243 PK/PDT/2016 a quo, sudah tepat, sah dan tidak cacat hukum.

Hal 27 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan amar putusan No. 20/Pdt.G/2011/PN:
"Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terdiri dari dua petak tersebut adalah milik Para Penggugat yang diperoleh secara Warisan dari orang tuanya yang bernama DG. ROMBO".
"Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya".
Berdasarkan amar putusan tersebut, jelas bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat sekarang Para Tergugat dan patut apabila rumah milik Penggugat II dirobohkan karena berdiri diatas tanah milik Para Tergugat.
- Bahwa objek sengketa ini sudah pernah digugat dengan Gugatan Perlawanan III, atas nama Gusma melawan Tergugat dalam perkara ini sesuai Nomor 22/Pdt.Bth/2022/PN.Plp. Namun, perkara tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo.

Menimbang bahwa Adapun jawaban Turut Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Pada gugatan penggugat pada angka 7,8 dan 9 halaman 4,5 dan 6 yang pada intinya dalam Petitum angka 7 (Halaman 10 Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp) adalah sertifikat hak milik yang berbeda objek sehingga patut dikatakan cacat materiil dan keliru, mengenai hal tersebut dapat kami uraikan jawaban sebagaimana berikut:
- Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp dimana terdapat pertimbangan hakim terhadap petitum Nomor 7 tersebut pada halaman 57 alinea 3 yaitu:

"Menimbang bahwa terhadap petitum no. 7 yang menyatakan sertifikat hak milik No. 618 gambar situasi No. 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama Alm. Muh. Asi (orang tua tergugat I-III) dan SHM No. 00140 Surat Ukur No. 108/2007 tanggal 14 Nopember 2007 atas nama Hasan, SE (Tergugat XVI) yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik tersebut dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 383 K/Sip/1971 tanggal 3-11-1971 dinyatakan bahwa "menyatakan batal surat bukti hak milik

Hal 28 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



yang dikeluarkan oleh Instansi Agraria secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan melainkan semata mata termasuk wewenang administrasi. Pembatalan Surat Bukti hak milik harus dimintakan oleh pihak yang dimenangkan Pengadilan kepada Instansi Agraria berdasarkan Putusan Pengadilan yang diperolehnya". Maka demikian pula adanya untuk menyatakan sertifikat hak milik tersebut tidak sah dan cacat hukum bukanlah kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan demikian petitum No. 7 tersebut haruslah di tolak;

Bahwa memperhatikan pertimbangan hakim pada perkara 20/Pdt.G/2011/PN.Plp diatas, Penggugat sangatlah keliru jika mendalilkan sebagaimana pada gugatannya angka 9 halaman 6 bahwa Petitum No. 7 tersebut adalah dasar dikabulkannya permintaan Penggugat sementara petitum No. 7 tersebut nyatanya dipertimbangkan ditolak oleh Majelis Hakim;

- c. Bahwa Majelis Hakim pada perkara 20/Pdt.G/2011/PN.Plp menimbang petitum no.5 pada halaman 56 Alinea 4 yaitu:

"Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 5 yang menyatakan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun diatasnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat dan obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat harus menyerahkan dan mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat, oleh karena itu, maka petitum no. 5 tersebut patutlah dikabulkan;

Bahwa memperhatikan pertimbangan hakim pada perkara 20/Pdt.G/2011/PN.Plp diatas, Penggugat haruslah memahami bahwa Tergugat dalam perkara 20/Pdt.G/2011/PN.Plp telah membuktikan kepemilikannya terhadap obyek yang disepakati sebagai obyek sengketa berdasarkan penunjukan batas-batas saat agenda pemeriksaan setempat pada Perkara 20/Pdt.G/2011/PN.Plp, adapun keberatan-keberatan penggugat telah diajukan hingga ketahap upaya hukum yang luar biasa yaitu Peninjauan Kembali dengan pertimbangan majelis hakim yang seadil-adilnya;

Hal 29 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperhatikan amar putusan majelis hakim pada perkara Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp diatas pada poin 4, memerintahkan kepada Para Tergugat yang siapa saja memperoleh hak diatasnya untuk menyerahkan kepada Penggugat, yang berarti pada perkara ini Majelis Hakim tidak mempersoalkan apakah Sertipikat tersebut 618/Walenrang atau pun 616/Walenrang seperti yang didalilkan oleh Penggugat yang harus dikosongkan dan diserahkan, namun kepatuhan Penggugat terhadap putusan pada perkara Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp adalah amanat Undang-undang yang harus dipenuhi oleh Penggugat, dan oleh karena itu patutnya penggugat tidak lagi mempersoalkan dan mencari celah hukum terhadap obyek sengketa yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan dan mematuhiya sebagaimana pada Pasal 24 UUD 1945;
- Bahwa Turut Tergugat menyatakan sangat keberatan berkaitan dengan tindakan Para Penggugat yang ikut menarik Turut Tergugat sebagai salah satu pihak dalam perkara ini agar tunduk dan patuh pada putusan tanpa menguraikan dengan detil hal-hal yang telah dilanggar ataupun yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Turut Tergugat, gugatan penggugat pun sangat cacat formil dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang kami hormati untuk tidak menerima gugatan ini (*Niet Ontvankelij/NO*).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses jawab-menjawab telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut hukum dianggap telah terbukti hal-hal yang **merupakan fakta yaitu:**

- Bahwa sebelum perkara ini diajukan telah ada perkara sebelumnya yang juga mempersalahkan Objek sengketa yang sama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 243 PK/PDT/2016;
- Bahwa yang menjadi Objek dalam Gugatan Penggugat adalah rumah yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palopo Nomor 6/PDT.Eks/2019/PN.Plp. atas Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 108/PDT/2012/PT.MKS. jo.

Hal 30 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo.
Putusan Peninjauan Kembali Nomor 243 PK/PDT/2016;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 terhadap objek sengketa tersebut yang mana pada pokoknya Para pihak menunjuk objek yang sama namun tidak dengan Luasnya. Bahwa pada sidang Pemeriksaan Setempat tersebut Para Penggugat menunjukkan Objek yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Objek yang sama dengan objek sengketa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 243 PK/PDT/2016 dan telah dieksekusi pada tanggal 22 Agustus 2022 dan hal tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasanya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 108/Pdt.G/2012/PT. MKS yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Salinan Putusan Kasasi Nomor 2508 K/Pdt/2012, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 243 PK/Pdt/2016, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 6/Pdt.Eks/2019/PN. Plp Jo Nomor 20/Pdr.G/201/PN Plp Jo Nomor 108/PDT/2012/PT Mks Jo Nomor 2508 K/Pdt/2012 Jo Nomor 243 PK/Pdt/2016 yang selanjutnya diberi tanda P-5,
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 616 gambar situasi 113 Tahun 1984 atas nama Muhammad Asi, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 72/SKPT/2015 tertanggal 30 September 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Hal 31 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 00492 atas nama pemegang Hak Haerudiin, Bahria, Hj. Peni, dan Nurseha, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama wajib pajak Muhammad Asi, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00618 atas nama Masram, S.Pd, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Asi tertanggal 28 Oktober 1987, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy gambar rencana pembangunan rumah tempat tinggal, yang selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dimana setelah dicocokkan dengan aslinya pada persidangan bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 karena merupakan Putusan Pengadilan maka dicocokkan dengan Salinan Putusannya. Adapun Bukti P-6 Aslinya tidak dapat ditunjukkan oleh Para Penggugat sehingga hanya dicocokkan dengan Copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama saksi RAMLI LAMBA, INCE DAHLAN, MASRAM, S.Pd dan Hasan SE masing masing sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RAMLI RABA** dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Penggugat tinggal di lokasi objek sengketa;
 - Bahwa para Penggugat sudah tinggal di lokasi tersebut sejak orang tua mereka;
 - Bahwa yang saksi ketahui mula-mula rumah Bahria (Penggugat II) masih berupa bangunan Pondok lalu kemudian bangunan rumah batu;
 - Bahwa mengenai luasnya saksi tidak tau pasti namun kira-kira 17 x 20 m²;
 - Bahwa tanah yang menjadi onjek sengketa sudah ada sertifikat;

Hal 32 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor sertifikatnya;
- Bahwa saksi pernah lihat sertifikat tersebut;
- Bahwa Adapun batas-batasnya yakni
 - Utara : Berbatasan dengan Sungai Kecil/Saluran Air;
 - Timur : Berbatasan dengan Jalan Salu Tete;
 - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Poros Masamba;
 - Barat : Berbatasan dengan Sungai kecil/Saluran Air;
- Bahwa Bangunan milik Penggugat II Bahria sudah di Eksekusi Pengadilan;
- Bahwa saksi sudah tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 1973;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai dimana batas yang telah dieksekusi namun yang pasti rumah yang ada disitu dibongkar/dieksekusi;
- Bahwa semua Pohon-pohon yang ada dalam lokasi tanah sengketa digugat oleh Para Penggugat;
- Bahwa Lokasi tanah Objek sengketa saat ini dikuasai oleh Hj. Peni (Penggugat III);
- Bahwa pohon-pohon yang digugat oleh Para Penggugat dulunya semuanya tidak di Eksekusi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pohon-pohon yang ada tidak di Eksekusi;
- Bahwa Penggugat II masih tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Muhammad Asi;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi pada perkara terdahulu;
- Bahwa Perkara Para Penggugat yang dulu pihaknya sama dengan yang sekarang serta Objeknya juga sama;
- Bahwa yang dipermasalahkan pada perkara yang dahulu ada dua Objek yakni pasar dan yang di gugat dalam perkara sekarang;
- Bahwa Objek sengketa tersebut tidak pernah berpindah tangan kepada orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat sama-sama memberikan pendapat dengan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi **KADDAS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 33 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang disengketakan saat ini;
- Bahwa Penguat II dulunya memiliki rumah batu di lokasi yang saat ini sedang disengketakan namun rumah tersebut telah diBongkar (dieksekusi);
- Bahwa Adapun batas-batas lokasi sengketa tersebut adalah:
 - Utara : Berbatasan dengan Sungai Kecil/Saluran Air;
 - Timur : Berbatasan dengan Jalan Salu Tete;
 - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Poros Masamba;
 - Barat : Berbatasan dengan Sungai kecil/Saluran Air;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikat atas nama Muhammad Asi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Tergugat tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi sudah tinggal di dekat lokasi tersebut sejak tanggal 1965;
- Bahwa saksi melihat rumah Alm. Muhammad Asi pada saat dieksekusi;
- Bahwa rumah saksi dengan lokasi tanah objek sengketa berjarak sekitar 100 Meter dari lokasi sengketa;
- Bahwa semua tanah yang digugat dulunya sekarang semuanya di eksekusi;
- Bahwa saat ini Penggugat II yang menguasai tanah objek Sengketa;
- Bahwa sertifikat yang dulu pernah saksi lihat adalah Sertifikat Nomor 160;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat sama-sama memberikan pendapat dengan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi **MASRAM, S.Pd** dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dengan Penggugat II bertetangga;
 - Bahwa saksi adalah Pemilik Sertifikat sertifikat Nomor 618;
 - Bahwa saksi membenarkan sertifikat nomor 618;
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang dekat jalan poros;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang telah disengketakan;

Hal 34 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau pernah ada eksekusi di lokasi tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini;
- Bahwa Yang dieksekusi dulu hanya rumah milik Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak ada dilokasi saat eksekusi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa adalah 500 M;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara apa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah Penggugat II tersebut sudah dirobohkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemenang dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa Penggugat II bertahan tinggal dilokasi objek sengketa karena Penggugat merasa memiliki objek tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat sama-sama memberikan pendapat dengan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **HASAN, SE** dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan tanah di Kelurahan Maroangin;
- Bahwa Adapun batas-batas dari tanah tersebut yakni :

Utara	: Tanah Muhammad Asi
Timur	: Jalan Salutete
Selatan	: Jalan Poros Palopo-Masamba
Barat	: Jalan Salutete
- Bahwa Objek dari tanah yang disengketakan pada perkara ini telah di eksekusi pada tanggal 22 Agustus 2021;
- Bahwa yang saksi ketahui sertifikat 618 atas tanah tersebut adalah atas nama Muhammad Asi;
- Bahwa Para Pihak adalah pihak yang sama dengan perkara terdahulu dan Objek yang diperkarakan juga adalah yang sama;
- Bahwa Sertifikat Nomor 616 dengan Nomor 618 berbeda lokasinya yang jaraknya sekitar 1 KM;
- Bahwa selain rumah Penggugat II diatas tanah tersebut terdapat pohon durian, pohon kayu Bitti dan Pohon Kelapa;

Hal 35 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Eksekusi yang dibingkar hanya rumah Tergugat II sedangkan pohon-pohon tidak di eksekusi;
- Bahwa Rumah milik Penggugat II yang dieksekusi adalah rumah Permanen;
- Bahwa pada perkara terdahulu saksi juga adalah pihak dan juga ikut digugat;
- Bahwa luas tanah yang sekarang disengketakan adalah kurang lebih $\frac{1}{4}$ Hektar;
- Bahwa dalam perkara terdahulu dan sekarang bukti yang diajukan adalah sama yaitu sertifikat nomor 616;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti P-6 berupa sertifikat hak milik nomor 616 atas nama Muhammad Asi adalah bukti yang juga diajukan pada perkara sebelumnya;
- Bahwa dalam perkara sebelumnya Para tergugat sekarang yang dulunya penggugat hanya mengajukan kertas dan bukan Sertifikat;
- Bahwa yang menang dalam perkara sebelumnya adalah Para penggugat yang sekarang menjadi Para tergugat dan sudah sampai putusan Peninjauan Kembali;
- Bahwa putusan atas tanah sengketa tersebut telah di eksekusi;
- Bahwa saksi sendiri sudah pindah dan tidak lagi tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi pindah karena mematuhi putusan dan sudah memiliki rumah sendiri;
- Bahwa saksi dulunya tinggal di lokasi yang disengketakan pada perkara terdahulu karena terdapat rumah orang tua saksi;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat sama-sama memberikan pendapat dengan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam surat jawabannya, pihak Para Tergugat telah mengajukan **Bukti Surat** yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 6/Pdt.Eks/2019/PN. Plp Jo Nomor 20/Pdr.G/201/PN Plp Jo Nomor 108/PDT/2012/PT Mks Jo Nomor 2508 K/Pdt/2012 Jo Nomor 243 PK/Pdt/2016 yang selanjutnya diberi tanda T-1.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dimana setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Hal 36 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat tidak lagi mengajukan Alat bukti lainnya

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalilnya Turut Tergugat telah pula mengajukan Bukti Surat berupa;

1. Fotocopy Buku Tanah HM No 616/Walendrang yang telah berganti menjadi HM No. 492/Maroangin dan terakhir tercatat atas nama Haeruddin, Bahria, Hj. Peni dan Nurseha, yang selanjutnya disebut bukti TT-1;
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 00492 atas nama Haeruddin, Bahria, Hj. Peni dan Nurseha, yang selanjutnya disebut bukti TT-2;
3. Fotocopy Surat Ukur No 482/Maroangin/2017, selanjutnya disebut bukti TT-3;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik berdasarkan Gugatan Para Penggugat maupun Jawaban Para Tergugat maka hal-hal yang harus dibuktikan guna membuat terang perkara ini yaitu:

1. Apakah benar Para Penggugat telah Melakukan perbuatan Melawan hukum karena telah salah menunjuk Objek sengketa yang kemudian dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Palopo dan mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya dan Para Tergugat berkewajiban membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi dari pokok-pokok persengketaan di atas, maka terlebih dahulu akan Majelis Hakim pertimbangkan kembali perihal materi Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan dalam perkara ini adalah gugatan Yang *Ne Bis In Idem* karena objek perkara ini sudah diperkarakan dan sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap yakni berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Putusan Kasasi Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 243 PK/PDT/2016. Bahwa hal tersebut penting untuk dipertimbangkan dengan seksama untuk menghindari perkara *Ne Bis In idem* atau bahkan putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain terhadap suatu perkara;

Hal 37 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa selanjutnya menanggapi eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat pada repliknya halaman 2 (dua) menyatakan bahwa Penggugat I, II dan III pernah berperkara dengan Para Tergugat sebagaimana Perkara Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor: 108/PDT.G/2012/PT.MKS. Jo. Nomor : 2508 K/PDT.G/2012 Jo. Nomor : 243 PK/PDT.G/2016 yang kemudian dilakukan eksekusi pada tanggal 22 Agustus 2022 namun apa yang dipermasalahkan pada perkara sebelumnya adalah hal yang berbeda dengan yang dipermasalahkan dalam perkara ini, menurut Para Penggugat yang dipermasalahkan dalam perkara terdahulu adalah **Sertifikat Hak Milik Nomor 618** gambar situasi No. 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama Muh. Asi namun rumah permanen beserta isinya milik Tergugat III yang di rusak dengan dalih eksekusi adalah sebuah rumah yang berdiri di atas objek **Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang** atas nama pemegang hak **Muhammad Asi** dengan Surat Ukur No.00113/1984 tanggal 10 Januari 1984 yang kemudian direferensi/diganti karena blanko lama menjadi **Sertipikat Hak Milik Nomor 00492/Maroangin** Surat Ukur No. 00482/Maroangin/2017 tanggal 30 Januari 2018 atas nama pemegang hak : **Haeruddin, Bahria, Hj. Peni, dan Nurseha** dengan Luas 1.792 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter persegi);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim secara seksama melihat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat diantaranya Bukti-bukti tertanda T-I Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 6/Pdt.Eks/2019/PN. Plp Jo Nomor 20/Pdr.G/201/PN Plp Jo Nomor 108/PDT/2012/PT Mks Jo Nomor 2508 K/Pdt/2012 Jo Nomor 243 PK/Pdt/2016, Bukti P-1 hingga P-5 yakni berupa Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp (P-1), Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 108/Pdt.G/2012/PT. MKS (P-2), Fotocopy Salinan Putusan Kasasi Nomor 2508 K/Pdt/2012 (P-3) dan Fotocopy Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 243 PK/Pdt/2016 (P-4) dan Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 6/Pdt.Eks/2019/PN. Plp Jo Nomor 20/Pdr.G/201/PN Plp Jo Nomor 108/PDT/2012/PT Mks Jo Nomor 2508 K/Pdt/2012 Jo Nomor 243 PK/Pdt/2016 (P-5).

Menimbang, bahwa pada bukti Tertanda P-1 sampai dengan P-3 Yakni berupa Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp,

Hal 38 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi makassar Nomor 108/PDT.G/2012/PT.MKS. dan Putusan Kasasi Nomor 2508 K/PDT.G/2012, maka diketahui bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam perkara ini adalah merupakan Sebagian Para Tergugat pada perkara dahulu (Vide P-1 s/d P-3) yangmana keberadaan bukti surat dengan sebutan Sertifikat Nomor 618 adalah Para Penggugat sendiri yang mengajukan dan bahkan pada memori banding maupun kasasinya yang terlihat dalam putusan tersebut Para Penggugat dalam perkara ini terus menyebut Sertifikat Nomor 618;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dengan seksama bahwa Pada Perkara terdahulu juga telah dilakukan Pemeriksaan setempat yang mana tentu hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan mengenai objek yang disengketakan dan tentang Sertifikat nomor 616 dan sertifikat nomor 618 yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat, dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi yang Bernama Masram S.Pd yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah pemilik Sertifikat nomor 618 dan lokasi yang dimaksud adalah bukan atas nama Muhammad Asi melainkan atas nama saksi dan lokasi miliknya jauh dari lokasi yang dipermasalahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi Hasan SE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dulunya juga sebagai salah satu Pihak Tergugat dalam perkara terdahulu dan lokasi yang dipermasalahkan dalam perkara terdahulu adalah sama dengan yang digugat kembali oleh Para Penggugat. Bahwa saksi pada saat diperlihatkan Bukti tertanda P-6 yakni berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 616 gambar situasi 113 Tahun 1984 atas nama Muhammad Asi menyatakan bahwa benar bukti tersebut adalah bukti yang juga diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara terdahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dicermati pula Bukti P-4 berupa Fotocopy Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 243 PK/Pdt/2016 maka pada Halaman 15 sampai dengan halaman 16 Para Penggugat telah menjadikan permasalahan Nomor sertifikat 618 dengan Nomor sertifikat 616 sebagai alasan mengajukan Peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp, Putusan Pengadilan Tinggi makassar Nomor 108/PDT.G/2012/PT.MKS. dan Putusan Kasasi Nomor 2508 K/PDT.G/2012 tersebut, Namun Oleh Majelis Kasasi telah menolak permohonan tersebut.

Hal 39 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Objek sebagaimana yang dimaksud pada Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp, Putusan Pengadilan Tinggi makassar Nomor 108/PDT.G/2012/PT.MKS. dan Putusan Kasasi Nomor 2508 K/PDT.G/2012 yang telah dilakukan Eksekusi oleh Pendadilan Negeri Palopo berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 6/Pdt.Eks/2019/PN.Plp (Vide Bukti P-5 dan Bukti T-1)

Menimbang, meskipun Objek pada perkara dahulu dengan Perkara sekarang menurut majelis hakim adalah Objek yang sama namun tidak serta merta gugatan tersebut dapat langsung dinyatakan Ne Bis In Idem melainkan harus dilihat keseluruhan antara Posita dan Petitum. Bahwa setelah Majelis Hakim cermati maka apa Menurut Majelis Hakim pada akhirnya tujuan dari gugatan ini adalah secara substansi dan pada prinsipnya adalah sama dengan yang menjadi pokok permasalahan pada perkara sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan apakah dalam perkara a quo berlaku asas Nebis In Idem?;

Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan bagaimana Ilmu Hukum Acara Perdata memandang tentang *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa Eksepsi Ne Bis In idem dalam Hukum Acara perdata biasa juga disebut "Exceptio Res Judicate" atau "Exceptie Van Gewijsde zaak" yang bermakna bahwa perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, dengan kata lain apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan Putusan, serta Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap putusan tersebut, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan batasan dan intisari mengenai Ne Bis In Idem yang pada pokoknya sebagai berikut: (Yahya Harahap "Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, putusan pengadilan", Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Hal 40 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, daya kekuatan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi Putusan itu;
- ❖ Gugatan (Tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hokum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur Ne Bis In Idem atau Res Judicate;
- ❖ Oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankijke vekhlaard).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, menerangkan bahwa tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat Asas Ne Bis In Idem, Karena untuk menyatakan suatu putusan tersebut melekat asas Ne Bis in Idem maka haruslah terpenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif yang apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka putusan tidak melekat unsur Ne Bis In Idem, dan syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut;

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
Bahwa diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya, artinya terdapat kesamaan Subjek, Objek, dan dasar-dasar gugatan. Tidak menjadi persoalan siapa yang mengajukan gugatan atau siapa yang bertindak sebagai Penggugat atau tergugat;
2. Terhadap Perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.
Bahwa selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, Ne Bis In Idem belum melekat. Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "ada atau tidaknya asas Nebis In Idem dalam suatu putusan tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";
3. Putusan Bersifat Positif.
Bahwa suatu putusan disebut bersifat positif apabila pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan

Hal 41 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, dalam bentuk:

- ❖ Menolak gugatan untuk seluruhnya, atau;
- ❖ Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya atau sebagian;
- Bahwa penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat ***Litis Finiri oppertet***, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti.
- ❖ Dalam putusan negatif tidak melekat Ne Bis In Idem;
- Bahwa putusan yang belum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, tidak melekat asas Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa tentang Ne Bis In Idem tersebut juga terdapat beberapa Yurisprudensi terkait yaitu:

- ❖ Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 oktober 1973 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan Mahkamah Agung, maka dalam gugatan yang baru telah melekat Asas Nebis In Idem, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- ❖ Putusan Mahkamah Agung Nomor 619K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “apa yang digugat dan diperkarakan sama dengan apa yang disengketakan dalam Perkara No. 50/1997 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1997, oleh karena itu berdasar Pasal 1917 KUHPerdara, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur Nebis In Idem, sehingga gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya telah mendalilkan bahwa terhadap perkara ini sebelumnya telah ada putusan pengadilan yang telah berkeuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp, Putusan Pengadilan Tinggi makassar Nomor 108/PDT.G/2012/PT.MKS. dan Putusan Kasasi Nomor 2508

Hal 42 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PDT.G/2012 yangmana gugatan tersebut diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini dan bertindak selaku salah satu Tergugat dalam perkara tersebut adalah Para Penggugat;

Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara aquo pada prinsipnya adalah hal yang sama dengan substansi dalam perkara Putusan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp, Putusan Pengadilan Tinggi makassar Nomor 108/PDT.G/2012/PT.MKS. dan Putusan Kasasi Nomor 2508 K/PDT.G/2012 dalam hal ini mempermasalahkan Objek yang sama yaitu tanah yang terletak di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua Kota Palopo;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Para Penggugat tidak membantah akan adanya putusan terdahulu sebagaimana dalil Para tergugat dan Turut Tergugat Tersebut, namun Majelis hakim menganggap perlu menelusuri apakah dalam putusan terdahulu tersebut telah terpenuhi unsur *Ne Bis In Idem* sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat guna meneguhkan dalil eksepsinya tersebut telah mengajukan bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp, Putusan Pengadilan Tinggi makassar Nomor 108/PDT.G/2012/PT.MKS. dan Putusan Kasasi Nomor 2508 K/PDT.G/2012 yang telah dilakukan Eksekusi oleh Pendadilan Negeri Palopo berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 6/Pdt.Eks/2019/PN. Plp Vide Bukti TI s/d T - 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis uraikan apakah pada Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp, Putusan Pengadilan Tinggi makassar Nomor 108/PDT.G/2012/PT.MKS. dan Putusan Kasasi Nomor 2508 K/PDT.G/2012 yang telah dilakukan Eksekusi oleh Pendadilan Negeri Palopo berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 6/Pdt.Eks/2019/PN. Plp telah memenuhi unsur *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa bukti tertanda T-1 s/d T-4 yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp, Putusan Pengadilan Tinggi makassar Nomor 108/PDT.G/2012/PT.MKS. dan Putusan Kasasi Nomor 2508 K/PDT.G/2012 yang telah dilakukan Eksekusi oleh Pendadilan Negeri Palopo berdasarkan

Hal 43 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 6/Pdt.Eks/2019/PN. Plp, pada pokoknya memuat dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa tentang Para Pihak secara lengkap dalam Bukti surat tersebut adalah:

Sebagai Para Penggugat:

1. **Hj. ST. Hadjar,** Bertempat tinggal di Jalan Yusuf Arif No. 11 Kelurahan Ammasangan Kecamatan wara Kota Palopo;
2. **Hj. Hasni Dg. Lidja,** Bertempat tinggal di Jalan Kakatua II Lr 3 Nomor 13 A, Kelurahan Parang Kecamatan Mamajang Kota Makassar;
3. **K. Hanute,** Bertempat tinggal di Jalan kakatua Asmat Blok K 10/3, Kelurahan Pa' Batang, Kecamatan Mamajang Kota Makassar;
4. **St. Halidja Baso,** Bertempat tinggal di Jalan Yusuf Arif No. 11 Kelurahan Ammasangan Kecamatan Wara Kota Palopo;
5. **Hamsari,** Bertempat tinggal di Jalan Yusuf Arif No 11 Kelurahan Ammasangan Kecamatan Wara Kota Palopo;

Dan sebagai Para Tergugat yakni:

1. **BARIA,** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT.01, RW 01 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo sebagai **Tergugat I**;
2. **Hj. FENI,** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo **Tergugat II**;
3. **HAERUDDIN,** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo **Tergugat III**;
4. **H. MUHIDING,** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo **Tergugat IV**;
5. **PANDU,** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 02 RW. 01 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo **Tergugat V**;

Hal 44 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO CQ KEPALA SEKOLAH SMPN 9 KOTA PALOPO** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo **Tergugat VI**;
7. **SUPIRMAN,** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT 02 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo **Tergugat VII**;
8. **MUSTADIR,** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 01 RW 02 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo **Tergugat VIII**;
9. **BADIYAH,** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 02 RW 01 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo **Tergugat IX**;
10. **RAHIM,** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 02 RW 01 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo **Tergugat X**;
11. **PANGKA,** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 02 RW 01 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo **Tergugat XI**;
12. **NUHERAH,** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 01 RW 02 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo **Tergugat XII**;
13. **NURDIANA,** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 02 RW 01 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo **Tergugat XIII**;
14. **JUMAIN/DAHLIA,** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 01 RW 02 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo **Tergugat XIV**;
15. **MASLI,** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 02 RW 01 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo **Tergugat XV**;
16. **HASAN SE,** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 02 RW 01 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo **Tergugat XVI**;
17. **HALI,** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 02 RW 01 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo **Tergugat XVII**;

Hal 45 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **RUSLI P,** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi Kel. Moroangin
Kec. Telluwanua Kota Palopo **Tergugat XVIII;**
19. **JUHRIA** Berkedudukan di Jl. IMAM BONJOL I No 4 Kel.
Luminda Kec. Wara utara Kota Palopo **Tergugat**
XIX;
20. **AISA** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi samping jembatan
Salubulo Rt. 01 RW 04 Kelurahan Luminda, Kec.
Wara Utara Kota Palopo **Tergugat XX;**
21. **CADDI** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi Lr. Samping
Jembaran Salobulo Rt.01 Rw.04 Kel. Luminda Kec.
Wara Utara Kota Palopo **Tergugat XXI;**
22. **ABDULLAH** Berkedudukan di Jalan Kaswari Nomor 155
Perumnas, Kel. Rampoang Kec. Bara kota Palopo
Tergugat XXII;
23. **MASAULENG** Berkedudukan di dusun Kampung Baru Desa
Barammase kec. Walenrang Kab. Luwu
Tergugat XXIII
24. **KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PALOPO (BPN)** berkedudukan di
Jalan Andi Djemma Kota Palopo sebagai Turut
Tergugat;

Menimbang bahwa pada bukti surat tertanda P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp, tersebut yang menjadi pokok persengketaan dari kedua belah pihak yaitu mengenai kepemilikan Tanah yang terletak di Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua Kota palopo, yang Amarnya adalah:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugtaan Para Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terdiri dari dua petak tersebut adalah milik Para Penggugat yang diperoleh secara warisan dari orang tuanya yang Bernama DG. ROMBO;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para tergugat yang menguasai tanah Objek sengketa baik Petak I maupun Petak II adalah

Hal 46 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan melawan hukum/ melanggar hak Para penggugat selaku pemilik Tanah:

4. Menghukum Para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosonkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut ergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.739.000,- (tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan bukti P- 2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 108/PDT/2012/PT.Mks yang merupakan upaya hukum atas putusan Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp yang amarnya adalah:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 19 Januari 2012 20/Pdt.G/2011/PN.Plp yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Penggugat bukti P-3 berupa Putusan Kasasi Nomor 2508 K/PDT/2012 yang merupakan lanjutan dari upaya hukum atas putusan Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp tanggal 19 Januari 2012, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 108/PDT/2012/PT.MKS adalah:

Hal 47 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



MENGADILI

1. Menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. BARIA (Ahli waris Alm. Asi) 2. Hj. Feni (Ahli Waris Alm Asi), 3. Haeruddin, 4. H. Muhiding, 5. Pandi, 6 Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Cq Kepala Sekolah SMPN Kota Palopo, 7. Supirman, 8. Mustadir, 9. Badiyah, 10. Rahim, 11. Pangka, 12. Nuherah, 13. Nurdiana, 14. Jumain/Dahlia, 15. Masli, 16. Hasan, SE. 17. Hali, 18. Rusli, P, 19. Juh Ria, 20. Aisa, 21. Caddi, 22. Abdullah, 23. Masauleng tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp, Putusan Pengadilan Tinggi makassar Nomor 108/PDT.G/2012/PT.MKS. dan Putusan Kasasi Nomor 2508 K/PDT.G/2012 berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 bahwa telah diajukan Peninjauan Kembali yang terdaftar dalam register Nomor 243 PK/Pdt/2016 yang amarnya adalah sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. BARIA (Ahli waris Alm. Asi) 2. Hj. Feni (Ahli Waris Alm Asi), 3. Haeruddin, 4. H. Muhiding, 5. Pandi, 6 Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Cq Kepala Sekolah SMPN Kota Palopo, 7. Supirman, 8. Mustadir, 9. Badiyah, 10. Rahim, 11. Pangka, 12. Nuherah, 13. Nurdiana, 14. Jumain/Dahlia, 15. Masli, 16. Hasan, SE. 17. Hali, 18. Rusli, P, 19. Juh Ria, 20. Aisa, 21. Caddi, 22. Abdullah, 23. Masauleng tersebut ;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon kasasi, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII untuk membayar biaya perkara

Hal 48 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. Jo. Putusan Pengadilan Tiggi Makassar Nomor 108/PDT/2012/PT.MKS. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 243 PK/PDT/2016 sebagaimana yang amarnya telah diuraikan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah ada kesamaan Subyek dan Obyek gugatan serta dasar-dasar gugatan (Petitum/tuntutan) antara perkara terdahulu dengan perkara a quo, maka Majelis kembali akan mencermati dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu terkhusus pada Putusan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. Putusan Pengadilan Tiggi Makassar Nomor 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 243 PK/PDT/2016 (Vide Bukti P-1 sampai dengan P-4) dengan dikaitkan pada gugatan Penggugat yang diajukan saat ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Materi Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang Ne Bis In Idem maka Majelis akan melihat dan menguraikan satu persatu mengenai unsur-unsur dari dinyatakan Ne Bis In Idemnya suatu Gugatan;

Ad. 1 Tentang Subjek-subjek atau Para Pihak antara Perkara Terdahulu dengan Perkara a quo, baik pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti tertanda P-4 diketahui bahwa pihak-pihak dalam perkara Putusan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. Putusan Pengadilan Tiggi Makassar Nomor 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 243 PK/PDT/2016 Sebagai Penggugat adalah **Hj. ST. Hadjar**, Bertempat tinggal di Jalan Yusuf Arif No. 11 Kelurahan Ammasangan Kecamatan wara Kota Palopo; **Hj. Hasni Dg. Lidja**, Bertempat tinggal di Jalan Kakatua II Lr 3 Nomor 13 A, Kelurahan Parang Kecamatan Mamajang Kota Makassar **K. Hanute**, Bertempat tinggal di Jalan kakatua Asmat Blok K 10/3, Kelurahan Pa' Batang, Kecamatan

Hal 49 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamajang Kota Makassar; **St. Halidja Baso**, Bertempat tinggal di Jalan Yusuf Arif No. 11 Kelurahan Ammasangan Kecamatan Wara Kota Palopo, **Hamsari**, Bertempat tinggal di Jalan Yusuf Arif No 11 Kelurahan Ammasangan Kecamatan Wara Kota Palopo **DAN SEBAGAI PARA TERGUGAT YAKNI BARIA**, Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT.01, RW 01 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo sebagai Tergugat I; **Hj. FENI**, Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo Tergugat II, **HAERUDDIN**, Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo Tergugat III; **H. MUHIDING**, Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo Tergugat IV; **PANDU**, Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 02 RW. 01 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo Tergugat V, **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO CQ KEPALA SEKOLAH SMPN 9 KOTA PALOPO** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo Tergugat VI; **SUPIRMAN**, Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT 02 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo Tergugat VII; **MUSTADIR**, Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 01 RW 02 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo Tergugat VIII; **BADIYAH**, Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 02 RW 01 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo Tergugat IX, **RAHIM**, Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 02 RW 01 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo Tergugat X; **PANGKA**, Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 02 RW 01 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo Tergugat XI, **NUHERAH**, Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 01 RW 02 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo Tergugat XII; **NURDIANA**, Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 02 RW 01 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo Tergugat XIII, **JUMAIN/DAHLIA**, Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 01 RW 02 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo Tergugat XIV, **MASLI**, Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 02 RW 01 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo Tergugat XV, **HASAN SE**, Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 02 RW 01 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo Tergugat XVI, **HALI**, Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi RT. 02 RW 01 Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo Tergugat XVII, **RUSLI P**, Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi Kel. Moroangin Kec. Telluwanua Kota Palopo Tergugat XVIII, **JUHRIA** Berkedudukan di Jl. IMAM BONJOL I No 4 Kel. Luminda Kec. Wara utara Kota Palopo Tergugat XIX, **AISA** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi samping jembatan Salubulo Rt. 01 RW 04 Kelurahan Luminda, Kec. Wara Utara Kota Palopo Tergugat XX; **CADDI** Berkedudukan di Jl. Dr Ratulangi Lr.

Hal 50 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samping Jembaran Salobulo Rt.01 Rw.04 Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo Tergugat XXI, **ABDULLAH** Berkedudukan di Jalan Kaswari Nomor 155 Perumnas, Kel. Rampoang Kec. Bara kota Palopo Tergugat XXII, **MASAULENG** Berkedudukan di dusun Kampung Baru Desa Barammamase kec. Walenrang Kab. Luwu Tergugat XXIII **KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PALOPO (BPN)** berkedudukan di Jalan Andi Djemma Kota Palopo sebagai Turut Tergugat;

Bahwa sedangkan untuk perkara ini yaitu perkara Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp yang menjadi Para pihak yaitu **HAERUDDIN** bertempat tinggal di BTN Citra Daya Permai Kodam 2 Blok B22/14 Rt.003/ Rw. 012 Kelurahan Sudiang raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, **BAHRIA** bertempat tinggal di Kunnu Rt.002/Rw.002 Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua Kota Palopo **Hj. PENI**, Bertempat tinggal di Komp H. Kalla Blok B No. 55 Rt.003/Rw.003 Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, **NURSEHA** Bertempat tinggal di Dsn. Tomanasa Rt.001/Rw.000 Kel/Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, yang selanjutnya disebut Penggugat IV (Sebagai Para Penggugat) Melawan **Hj. HASNI DG LIJA**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di jalan Kakatua II Lr. 3 Nomor 13 A, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, **K HANUTE**, bertempat tinggal di Jalan Kakatua Asmat Blok K. 10/3, Kelurahan Pa' Batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, **ST. HALIDJA BASO**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Arif Noor 11 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, **HAMSARI** bertempat tinggal di Jalan Yusuf Arif Noor 11 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Sebagai Para Tergugat dan **KEPALA KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN KOTA PALOPO**, berkedudukan di Jalan Andi Djemma Nomor 124 Kota Palopo, sebagai turut tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian Para pihak tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis bahwa sebagian subyek hukum atau Para pihak dalam perkara ini adalah sama dengan sebagian Subyek hukum atau para pihak dalam Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. Putusan Pengadilan Tiggi Makassar Nomor 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 243 PK/PDT/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa meskipun dalam perkara ini terdapat pengurangan pihak-pihak namun

Hal 51 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan doktrin hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka hal tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah urgen karena tidak menjadi persoalan siapa yang mengajukan gugatan atau siapa yang bertindak sebagai Penggugat atau tergugat, sepanjang ada para pihak yang sama antara perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dengan dalam gugatan baru yang dalil pokoknya juga adalah sama maka hal tersebut telah memenuhi salah satu unsur *Ne Bis In Idem* dalam hal ini tentang Subjek Hukum/Para Pihak;

Ad. 2 Tentang Terdapatnya Dasar-dasar gugatan (Tuntutan/Petitum) dan Objek Gugatan yang sama antara perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perkara in Casu;

Menimbang, bahwa pada perkara a quo Penggugat sebagaimana termuat dalam posita surat Gugatannya mendalilkan bahwa para penggugat adalah ahli waris dari pemilik Hak atas sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Walenrang Kecamatan Wara Utara Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan, sekarang Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang atas nama pemegang hak Muhammad Asi dengan Surat Ukur No.00113/1984 tanggal 10 Januari 1984 yang kemudian direferensi/diganti karena blanko lama menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 00492/Maroangin Surat Ukur No. 00482/Maroangin/2017 tanggal 30 Januari 2018 atas nama pemegang hak : Haeruddin, Bahria, Hj. Peni, dan Nurseha dengan Luas 1.792 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran air/ sungai kecil.

Sebelah Timur : Jalan ke salulete.

Sebelah Selatan : Jalan poros masamba-palopo..

Sebelah Barat : Saluran air/ sungai kecil.

Di atas objek tanah inilah berdiri sebuah bangunan rumah permanen milik Penggugat III dengan luas 129 m³ yang di rusak tersebut.

Bahwa selanjutnya Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat I, II dan III pernah berperkara dengan Para Tergugat sebagaimana Perkara Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Plp Jo. Nomor :108/PDT.G/2012/PT.MKS. Jo. Nomor : 2508 K/PDT.G/2012. Jo. Nomor : 243 PK/PDT.G/2016. yang kemudian dilakukan eksekusi pada tanggal 22 Agustus 2022, namun yang di permasalahan adalah Sertifikat Hak Milik No. 618 gambar situasi No. 113/194 tanggal 10 Januari 1998 atas nama Muh. Asi namun rumah permanen beserta isinya milik Tergugat III yang di rusak dengan dalih eksekusi adalah sebuah rumah yang berdiri di atas objek

Hal 52 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Walenrang atas nama pemegang hak Muhammad Asi dengan Surat Ukur No.00113/1984 tanggal 10 Januari 1984 yang kemudian direferensi/diganti karena blanko lama menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 00492/Maroangin Surat Ukur No. 00482/Maroangin/2017 tanggal 30 Januari 2018 atas nama pemegang hak : Haeruddin, Bahria, Hj. Peni, dan Nurseha dengan Luas 1.792 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter persegi).

Menimbang, bahwa jika kemudian dicermati pada bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Para Penggugat maka menurut Majelis Hakim apa yang didalilkan oleh Penggugat baik dalam Positanya maupun dalam petitumnya pada pokoknya menunjukkan bahwa yang menjadi dasar gugatan dalam Putuan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. Putusan Pengadilan Tiggi Makassar Nomor 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 243 PK/PDT/2016 tersebut **adalah sama dengan** apa yang menjadi dasar gugatan atau pokok persengketaan dalam perkara a quo atau degan kata lain terdapat pengulangan Petitum pada gugatan a quo yaitu tidak lain mengenai **status kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Ratulangi Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwana, Kota Palopo, poin kedua dalam gugatan ini**, padahal pada perkara sebelumnya yakni Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. Putusan Pengadilan Tiggi Makassar Nomor 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 243 PK/PDT/2016 terkait dengan objek gugatan A quo telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk syarat bahwa Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, dan terdapat Subyek, Obyek dan dasar-dasar gugatan (Petitum/tuntutan) yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan apakah pada perkara terdahulu, dalam hal ini pada Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. Putusan Pengadilan Tiggi Makassar Nomor 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 243 PK/PDT/2016 tersebut putusannya bersifat Positif;

Hal 53 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian sebelumnya bahwa Amar Putusan dari perkara Nomor Pengadilan Negeri Palopo Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Plp. jo. Putusan Pengadilan Tiggi Makassar Nomor 108/PDT/2012/PT.MKS. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2508 K/PDT/2012. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 243 PK/PDT/2016 terdapat Amar yang menyatakan “*Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Sebagian dan Menolak untuk selain dan selebihnya*” sehingga jika dihubungkan tentang bagaimana doktrin hukum Acara Perdata menilai apakah sebuah putusan bersifat Positif atau Negatif maka dengan demikian Majelis Hakim memandang telah terdapat suatu Putusan yang dalam pertimbangan maupun diktumnya telah bersifat positif atau dengan kata lain **putusan terdahulu tersebut telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan Objek yang disengketakan, sehingga pada dasarnya apa yang disengketakan sudah bersifat *Litis Finiri Opertet*, yaitu bahwa masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas, kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan perihal Ne Bis In Idemnya gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada Perkara Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp berlaku Asas *NE BIS IN IDEM*. Oleh karena itu menurut hemat Majelis bahwa yang terpenting dan tujuan diterapkannya Asas *Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem* dalam perkara ini adalah untuk mencegah jangan sampai terhadap objek yang sama terdapat Putusan Hakim yang berbeda-beda (Pasal 134 Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim adalah beralasan untuk mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut tergugat tentang dalil yang menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara ***Ne Bis In Idem***;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dalil Pada Eksepsi Para Tergugat dan Turut tergugat dikabulkan maka tidak perlu membuktikan Pokok perkara dan beralasan untuk menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal 54 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Eksepsi Turut Tergugat Terkait dengan Materi Eksepsi *Ne Bis In Idem*;
- Menolak Materi Eksepsi Para Tergugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membarar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.104.000 (Satu Juta Seratus Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.,M.H. dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tombi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

A. Yoseph Titapasanea, S.H.,M.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H.

Hal 55 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Panitera Pengganti

Tombil, S.H.,M.H.

Hal 56 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya leges	: Rp. 10.000,00
- Biaya proses	: Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 84.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 70.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 750.000,00
- Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp. 30.000,00
- Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya materai	: Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 1.104.000,00
(satu juta seratus empat ribu rupiah);

Hal 57 dari 57 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Plp.